

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan mendasar akan rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Namun dalam realitas kehidupan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, berpotensi menjadi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun oleh pihak yang tidak dikenal. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal-pasal di dalamnya yang menegaskan hak warga negara atas perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu daerah yang telah menetapkan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kabupaten ini memiliki

luas wilayah sekitar 600.865,51 hektare dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 201,49 ribu jiwa, serta tingkat pendidikan masyarakat yang menunjukkan bahwa sekitar 11,82% penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Wilayah administratif kabupaten ini terdiri atas tujuh kecamatan, 82 desa, dan 7 kelurahan. Perekonomian daerah ini ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, di mana sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian sekaligus menyerap tenaga kerja paling banyak.

Penduduk asli yang mendominasi Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari suku Rawas. Dalam perkembangannya, wilayah ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya. Kasus-kasus yang kerap muncul antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencabulan terhadap anak, dan tindak kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, tercatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

pada tahun 2023 sebanyak 18 kasus, meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2024, dan hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 17 kasus.

Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi menunjukkan tingkat keprihatinan yang serius. Salah satunya adalah kasus pada Minggu, 19 Januari 2025, di Kecamatan Rupit, di mana seorang ayah tiri melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang masih berusia 9 tahun 11 bulan. Selain itu, pada Minggu, 23 Februari 2025, terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas di Kecamatan Rupit yang dilakukan oleh seorang pemuda di area belakang laboratorium RSUD Rupit. Rentetan kasus tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketentuan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diatur secara khusus dalam Bagian Kedua Pasal 31. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menangani berbagai permasalahan sosial, khususnya kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Implementasi Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam memberikan perlindungan yang nyata.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan salah seorang pemuda di Kabupaten Musi Rawas Utara, diperoleh informasi bahwa Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dinilai sangat penting sebagai instrumen hukum dalam mencegah dan menangani kekerasan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara rinci isi peraturan tersebut maupun mekanisme untuk mengakses layanan perlindungan. Sosialisasi dinilai belum optimal, sementara fasilitas pengaduan belum tersedia secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, penulis juga mewawancarai seorang mahasiswi yang berdomisili di Kabupaten Musi Rawas Utara. Ia mengungkapkan bahwa pengetahuannya mengenai Perda tersebut diperoleh melalui aktivitas organisasi kampus. Menurutnya, diskusi mengenai isu gender dan perlindungan perempuan mulai berkembang di lingkungan akademik, namun di tingkat desa masih sangat minim forum atau penyuluhan terkait kebijakan perlindungan perempuan dan

anak. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat desa masih tergolong rendah.

Tidak hanya dari masyarakat, penulis juga melakukan observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas PMD-P3A. Pihak dinas menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah daerah telah membentuk layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten serta menjalin kerja sama dengan puskesmas, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Sosialisasi kebijakan masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh desa. Salah satu pejabat terkait juga menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan pribadi atau aib keluarga menjadi tantangan serius, sehingga diperlukan pendekatan kultural dan keagamaan agar masyarakat lebih terbuka dan memahami pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip pemerintahan yang adil, berorientasi pada kemaslahatan umat, serta menjunjung nilai-nilai moral dan keislaman. Fiqh siyasah menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai etika dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dinas tersebut memiliki peran strategis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, Dinas PMD-P3A diharapkan mampu merancang dan melaksanakan program yang efektif, meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, pendampingan, rehabilitasi medis, pelayanan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyassah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa point penting yang menjadi pembahasan:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian Yang Diajukan Oleh Peneliti Mempunyai Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh Penelitian. Adapun Tujuan Penelitian Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten musu rawas utara Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ?
2. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten musu rawas utara Nomor 9 tahun 2019

tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian Yang Dilakukan

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan ,Hukum Administrasi, Maupun Hukum Tata Negara.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum Pidana ,Hukum Administrasi, Maupun Hukum Tata Negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah Musi Rawas Utara tentang Peran Dinas PMDP3A Dalam Mencegah dan Melindungi Anak Korban Pencabulan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah

yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.:

1. Skripsi yang ditulis Muhamad Syahrul Ramadhan pada Tahun 2022 Program studi Hikum Keluarga, Universitas Islam Negeri kiai achmad Siddiq Jember, skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa, Kekerasan seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban-korban kekerasan seksual semakin bertambah jumlahnya.¹

Persamaan Persamaan penulis dan peneliti yang dilakukan oleh Muhamad Syahrul Ramadhan yakni sama-sama meneliti perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Perbedaan terletak pada masalah yang akan diteliti, Peneliti menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak serta Bagaimana Tinjauan Fiqih *Siyasah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Ramadhan meneliti tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Undang-undang.

¹ Muhammad SR, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* (Disertasi Doktor, UIN Kiai AhmadSiddiq Jember, 2023)

2. Skripsi yang ditulis oleh deri tri ananda Program Studi : hukum tatanegara (*siyasah syar'iyah*) fakultas syari'ah universitas islam negeri raden intan lampung 1445 h / 2024 m yang berjudul perspektif fiqh siyasah terhadap upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bandar lampung dalam pencegahan kekerasan anak. Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki upaya-upaya yang kongkrit dalam pencegahan kekerasan pada anak. Upaya itu dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki konsentrasi isu-isu perempuan dan anak. Sedangkan program yang dilakukan antara lain dengan Pembentukan Forum Anak Daerah, Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kekerasan pada anak sudah sesuai dengan fiqh *siyāsah tanfīziyah*. Hal ini terbukti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Peraturan ini pun selaras dengan prinsip *maqāsid syari'ah* yang menegaskan bahwa Islam sangat

memperhatikan seluruh aspek kehidupan, termasuk kekerasan terhadap anak yang tentunya memiliki dampak besar bagi anak serta bagi kemaslahatan umat Islam.²

Adapun persamaan penelitian kali ini yakni membahas tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan yang kerap kali terjadi dan sama-sama meneliti tentang peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan perbedaan dapat dilihat dari fokus aturan yang akan diteliti yakni pada peraturan daerah musi rawas utara nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dan studi kasus nya juga berbeda yakni dinas PMD-P3A Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Halifian Hazmi Rasydi, program studi hukum tata negara, fakultas syari'ah universitas islam negeri raden intan lampung tahun 2024, yang berjudul implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perspektif fiqh siyasah (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah Agar mengetahui pengaplikasian undang undang nomor 35 tahun 2014 apakah efektif dalam menanggulangi

² Deri Tri Ananda. *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak.*(Disertasi Uin Raden Intan Lampung, 2024)

permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung. Dan Mengetahui sudut pandang dari Fiqh Siyasah pada undang undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*) yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan sumber data primer dan skunder dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.³

Persamaan penelitian ini adalah membahas berkenan dengan kekerasan terhadap anak termasuk dengan kekerasan seksual dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perbedaan dilihat dari studi kasus dan peraturan yang digunakan berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian

³ Halfian azmi rasydi, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*, (Ditertasi UIN RADEN INTAN Lampung, 2024).

yang dilakukan dengan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bogdan dan Taylor menjelaskan dalam buku Arif Furchan mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Untuk Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Karena peneliti memilih lokasi tersebut sebagaimana diketahui masih banyak pemuda yang menyalahgunakan Zat Adiktif. Waktu Penelitian dari tanggal 21 sampai 30 April 2025.

3. Informan/subjek penelitian

Subjek/informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Selanjutnya Subjek penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan perempuan dan anak kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Camat Kecamatan Rupit, Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Musi Rawas Utara Dan Kepala Desa Noman Baru.

⁴ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data dan teknik pengumpulan

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵ Sumber data dari penelitian yang menggunakan wawancara adalah subjek penelitian dan informan penelitian orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tertulis atau lisan yang diajukan oleh penulis. Nanti, masalah hukum akan diselesaikan dengan menggunakan sumber data, yang sekaligus memberikan prekripsi tentang apa yang seyogianya. Adapun Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diambil langsung dari sumbernya adapun data yang peneliti ambil yaitu hasil dari wawancara dari pihak Dinas PMDP3A Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h 107

Data skunder meliputi jurnal, skripsi, buku-buku, yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti” Implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perspektif fiqh siyasah.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa Data dikumpulkan dalam aneka macam cara sebagai berikut:

a. Observasi

Alat indra manusia yang paling menunjang dalam penggunaan metode observasi adalah mata. Meskipun begitu, beberapa indra lain juga dapat digunakan dalam melakukan observasi, misalnya telinga dan kulit. Telinga misalnya digunakan dalam mengobservasi stimulus auditorik atau stimulus yang dapat didengar seperti keras lemahnya suara.

b. Wawancara

Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*). Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka bentuk wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka. Adapun ciri-ciri dari wawancara tak terstruktur antara lain sebagai berikut: bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan bersifat terbuka.

c. Dokumentsi

Menurut Suharsini Arikunto, metode

dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah dokumen, berarti kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶ Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda / peraturan bupati dan teori fiqh siyasah sebagai hukum islam.
- BAB III :** Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- BAB IV :** Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Implementasi peraturan daerah No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- BAB V:** Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari

rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

